

PEMBENTUKAN UNIT PEMADAM KEBAKARAN

2016

PERBUP NO. 145, BD. 2016. NO. 145 KAB. PEMALANG :7 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PEMADAM KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK : - Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang menyebutkan ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 13 Tahun 2016; Perbup No. 67 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Unit Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dengan Peraturan Bupati dibentuk Unit Pemadam Kebakaran (DAMKAR) pada Satpol PP dengan Susunan Organisasi Damkar sebagai berikut Kepala, Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional. Damkar merupakan unsur pelaksana teknis operasional Satpol PP. Damkar dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP. Damkar mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang penyelenggaraan pemadaman kebakaran.
- CATATAN : - Perbup ini diundangkan pada tanggal 23 Desember 2016
- Terdiri dari 7 Pasal
 - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017
 - Lampiran 3 halaman